



**P U T U S A N**

Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahmad Husmantau als Manto Bin Ahmad Husen  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /6 Agustus 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Bali Matraman No.4 Rt 06 Rw 05 Kel.Manggarai Selatan Kec.Tebet Jakarta Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2022;

Terdakwa Rahmad Husmantau als Manto Bin Ahmad Husen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum LKBH Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beralamat di Jl. RM Harsono No. 67 Ragunan Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Nomor: 314/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL tertanggal 9 Mei 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD HUSMANTAU Als MANTO Bin AHMAD HUSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD HUSMANTAU Als MANTO Bin AHMAD HUSEN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket warna hijau;
  - 1 (satu) plastik bening besar yang di dalamnya berisi 6 (enam) plastic bening kecil diduga berisi narkotika jenis sabu berat bruto 5,25 gram;agar dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum dan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa RAHMAD HUSMANTAU Als MANTO Bin AHMAD HUSEN pada hari pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di rumah terdakwa di Jl.Balimatraman No.4 RT 6 RW 5 Kel.Manggarai Selatan Kec.Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa didatangi Sdr.FERDY (belum tertangkap) di rumahnya di Jl.Balimatraman No.4 RT 6 RW 5 Kel.Manggarai Selatan Kec.Tebet Jakarta Selatan dengan tujuan menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) plastic bening besar yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic bening kecil untuk dijual seharga Rp.150.000,- sampai dengan Rp.200.000,- per bungkus, untuk itu terdakwa memperoleh imbalan mempergunakan sabu-sabu tersebut, lalu sekira pukul 21.30 Wib terdakwa ditangkap petugas Kepolisian yaitu saksi Jonggara Siagian, saksi Novi Rivaldi Sapulete dan saksi Dio Rahmanto, ketika dilakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening besar yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di jaket warna hijau tua;
- Setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium, maka sabu-sabu dengan berat netto 1,9921 gram dan 0,2118 gram tersebut adalah benar Narkotika sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL147DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional RI yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening besar yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu di atas mengandung Metamfetamina dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa telah membeli, menjual sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berhak untuk itu karena tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada *Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa RAHMAD HUSMANTAU Als MANTO Bin AHMAD HUSEN pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di rumah terdakwa di Jl.Balimatraman No.4 RT 6 RW 5 Kel.Manggarai Selatan Kec.Tebet Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 21.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl.Balimatraman No.4 RT 6 RW 5 Kel.Manggarai Selatan Kec.Tebet Jakarta Selatan, terdakwa didatangi petugas Kepolisian yaitu saksi Jonggara Siagian, saksi Novi Rivaldi Sapulete dan saksi Dio Rahmanto, ketika dilakukan pengeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening besar yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di jaket warna hijau tua, hingga akhirnya terdakwa ditangkap petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut. Adapun sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr.FERDY (belum tertangkap) untuk dijual pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa di Jl.Balimatraman No.4 RT 6 RW 5 Kel.Manggarai Selatan Kec.Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium, maka sabu-sabu dengan berat netto 1,9921 gram dan 0,2118 gram tersebut adalah benar Narkotika sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL147DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Ir.WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional RI yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening besar yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu di atas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa telah menguasai sabu-sabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhak untuk itu karena tidak dipergunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada *Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi Novi Rivaldy Sapulete:

- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama saksi Dio Rahmanto telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 21.30 Wib di rumah terdakwa di Jl.Balimatraman No.4 RT 6 RW 5 Kel.Manggarai Selatan Kec.Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa waktu dilakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik bening besar yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di jaket warna hijau tua;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu-sabu yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi Dio Rahmanto:

- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Novy Rivaldi Sapulete telah menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 21.30 Wib di rumah terdakwa di Jl.Balimatraman No.4 RT 6 RW 5 Kel.Manggarai Selatan Kec.Tebet Jakarta Selatan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening besar yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di jaket warna hijau tua;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr.FERDY pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa di Jl.Balimatraman No.4 RT 6 RW 5 Kel.Manggarai Selatan Kec.Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa tujuan terdakwa menerima sabu-sabu tersebut untuk dijual oleh terdakwa, sehingga terdakwa mendapat upah dari Sdr.FERDY uang sebesar Rp.30.000,- s/d Rp.50.000,- dan boleh menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ketika menerima sabu-sabu tersebut.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 21.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl.Balimatraman No.4 RT 6 RW 5 Kel.Manggarai Selatan Kec.Tebet Jakarta Selatan, terdakwa didatangi petugas Kepolisian;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening besar yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di jaket warna hijau tua;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr.FERDY untuk dijual pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa di Jl.Balimatraman No.4 RT 6 RW 5 Kel.Manggarai Selatan Kec.Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa tujuan terdakwa menerima sabu-sabu tersebut untuk dijual oleh terdakwa, untuk itu terdakwa mendapat upah Rp.30.000,- s/d Rp.50.000,- dan boleh menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima sabu-sabu tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL147DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional RI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah jaket warna hijau, 1 (satu) plastic bening besar yang di dalamnya berisi 6 (enam) plastic bening kecil diduga berisi narkotika jenis sabu berat bruto 5,25 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 21.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Jl.Balimatraman No.4 RT 6 RW 5 Kel.Manggarai Selatan Kec.Tebet Jakarta Selatan, terdakwa didatangi petugas Kepolisian;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening besar yang di dalamnya berisi 6 (enam) plastik bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di jaket warna hijau tua;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr.FERDY untuk dijual pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah terdakwa di Jl.Balimatraman No.4 RT 6 RW 5 Kel.Manggarai Selatan Kec.Tebet Jakarta Selatan;
- Bahwa tujuan terdakwa menerima sabu-sabu tersebut untuk dijual oleh terdakwa, untuk itu terdakwa mendapat upah Rp.30.000,- s/d Rp.50.000,- dan boleh menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 183 KUHP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta tersebut yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

*Ad.1. Setiap Orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana, mengenai unsur ini secara obyektif, Terdakwa Rahmad Husmantau Als. Manto Bin Ahmad Husen sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan kemuka persidangan dengan disertai surat dakwaan, sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

*Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum. Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*



Bahwa yang dimaksud "*tanpa hak*" adalah tanpa ada haknya atau tanpa ada kewenangannya. Sedangkan "*melawan hukum*" artinya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keharusan yang ditentukan oleh hukum.

Bahwa *tanpa hak* atau *melawan hukum* dalam konteks ini ditujukan pada salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur pasal berikutnya yaitu : *Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Bahwa yang dimaksud *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang (vide pasal 1 angka 1 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Bahwa yang dimaksud *narkotika golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (vide penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainya yang diajukan dipersidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa telah menerima sabu-sabu dari Sdr.FERDY (belum tertangkap) di rumah terdakwa di Jl.Balimatraman No.4 RT 6 RW 5 Kel.Manggarai Selatan Kec.Tebet Jakarta Selatan, adapun tujuan terdakwa menerima sabu-sabu tersebut untuk dijual oleh terdakwa, untuk itu terdakwa mendapat upah Rp.30.000,- s/d Rp.50.000,- dan boleh menggunakan sabu-sabu tersebut, akan tetapi sebelum berhasil menjualnya, terdakwa ditangkap petugas Kepolisian di rumah terdakwa di Jl.Balimatraman No.4 RT 6 RW 5 Kel.Manggarai Selatan Kec.Tebet Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 21.30 Wib dan ketika dilakukan penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening besar yang didalamnya berisi 6 (enam) plastik



bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di jaket warna hijau tua;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah benar narkotika jenis sabu-sabu, hal ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL147DB/II/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Ir.WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional RI yang dalam kesimpulan pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening besar yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum. menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hijau, 1 (satu) plastik bening besar yang di dalamnya berisi 6 (enam) plastic bening kecil diduga berisi narkoba jenis sabu berat bruto 5,25 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Rahmad Husmantau Als Manto Bin Ahmad Husen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana *penjara selama 5 (lima) tahun* dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna hijau;
  - 1 (satu) plastik bening besar yang yang didalamnya berisi 6 (enam) plastic bening kecil diduga berisi narkotika jenis sabu berat bruto 5,25 gram;
- dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Hapsoro Restu Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nazar Effriandi, S.H., H. Bawono Effendi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi I Dewa Made Budi Watsara, S.H. dan H. Bawono Effendi, S.H., M.H. para Hakim Anggota dibantu oleh Hardianto Wibowo., S.E., S.H, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Wiwin Haryanti, S.H., MKn., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hardianto Wibowo, S.E., S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL